

TINJAUAN TENTANG EFEKTIVITAS ORGANISASI INTERNASIONAL

Hartana, Astri Asmarandani Adjani

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : hartana_palm@yahoo.com, astri.asmarandani@undiksha.ac.id

Abstrak

Sesepuh disiplin hukum organisasi internasional, Henry Schermers, mengenang bahwa ia pertama kali mempertimbangkan, sebagai judul untuk buku seminalnya, Hukum Konstitusional Internasional, tetapi kemudian memilih, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya, judul Institusional Internasional. Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif Organisasi internasional selanjutnya berusaha untuk meningkatkan efektivitas internal dan eksternal melalui manajemen publik baru, kemitraan publik-swasta, dan privatisasi langsung. Laporan rutin Sekjen PBB banyak memberikan contoh kemitraan antara pelaku usaha dengan sub-organisasi atau program PBB. Area kebijakan penting untuk kemitraan publik-swasta adalah manajemen pengungsi dan kesehatan masyarakat Privatisasi dalam arti yang lebih luas adalah jalan menuju bentuk-bentuk hukum privat. Meskipun demikian, organisasi ini telah memenuhi syarat sebagai organisasi internasional

Kata Kunci : Hukum Konstitusional, PBB, Organisasi Internasional

Abstract

The elder of the discipline of international organizational law, Henry Schemers, recalls that he first considered, as a title for his seminal book, International Constitutional Law, but then chose, after consulting with his colleagues, the title Institutional International. The type of writing used in writing this research is the normative legal research method. The normative legal research method is a method that examines law from an internal perspective with the object of research being legal norms. Normative legal research is a process to find a rule of law or legal doctrine to answer the legal issues being faced. Normative legal research International organizations are further seeking to increase internal and external effectiveness through new public management, public-private partnerships, and direct privatization. The UN Secretary General's regular reports provide many examples of partnerships between business actors and UN sub-organizations or programs. Important policy areas for public-private partnerships are refugee management and public health. Privatization in a broader sense is a pathway to forms of private law. Nonetheless, this organization has fulfilled the requirements as an international organization.

Keywords : Constitutional Law, United Nations, International Organizations

PENDAHULUAN

Sesepuh disiplin hukum organisasi internasional, Henry Schermers, mengenang bahwa ia pertama kali mempertimbangkan, sebagai judul untuk buku seminalnya, "Hukum Konstitusional Internasional", tetapi kemudian memilih, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya, judul "Institusional Internasional".¹

Konstitusionalisme generasi pertama dipahami dokumen pendirian organisasi internasional berwajah Janus, yaitu "perjanjian konstitusional" atau "perjanjian-konstitusi." Mahkamah Internasional (ICJ) menggambarkan hibriditas dokumen-dokumen ini sebagai berikut: "Dari sudut pandang formal, instrumen konstituen organisasi internasional adalah perjanjian multilateral ... Tapi instrumen konstituen organisasi internasional juga merupakan perjanjian dari jenis tertentu." "Perjanjian Pembentukan Konstitusi untuk Eropa" yang dibatalkan pada tahun 2004 telah menangkap hibriditas dalam nama resminya.² Berkenaan dengan UE, peran konstitutif hukum paling efektif dibentuk dan digunakan oleh Pengadilan Eropa (ECJ). Pengadilan ini adalah pendorong pertama "konstitusionalisasi" UE. Pengadilan mengklaim kembali otoritas untuk menentukan secara sentral efek langsung dari Masyarakat Eropa (EC) yang kemudian menjadi undang-undang Uni Eropa (UE). (van Gend & Loos) dan, di *Costa v ENEL*, menegakkan supremasi hukum Eropa. atas hukum negara anggota (termasuk atas konstitusi negara anggota). Pada 1980-an dan 1990-an, para sarjana Uni Eropa mulai mengakui keputusan penting ini sebagai "momen konstitusional", dan membahas peran ECJ sebagai pembuat konstitusi. Berikut ini, ECJ sering menggunakan kosakata konstitusional untuk melindungi dan memperluas kekuasaan kehakimannya. Perdebatan yang menyertainya terkait dengan kualifikasi akta pendirian yang diubah berturut-turut sebagai konstitusi. Salah satu konsep untuk menggambarkan keseluruhannya adalah "Verbundverfassung" atau "konstitusi bertingkat."³

Paradigma hukum menyeluruh kedua tentang organisasi internasional, fungsionalisme hukum, juga terutama berusaha untuk memungkinkan organisasi internasional bekerja lebih efektif. Ide dasarnya adalah bahwa *raison d'être* organisasi internasional adalah pemenuhan tugas (fungsi) tertentu, yang menjadi perlu untuk mengatasi masalah yang menyangkut lebih dari satu negara. Pernyataan khas penulis buku teks paling penting tentang organisasi internasional dapat berfungsi sebagai ilustrasi: Blokker menulis bahwa "buku kami ... diilhami oleh kebutuhan akan kerja sama internasional dan oleh keyakinan bahwa Negara berdaulat tidak lagi dapat menangani daftar masalah lintas batas yang terus bertambah."⁴ Menurut Klein dan Sands, "peran dan kekuatan organisasi internasional terus berkembang, dan transformasi kelembagaan sedang berlangsung. Seiring globalisasi berjalan dengan cepat, kebutuhan organisasi internasional untuk mencakup kegiatan yang bahkan lebih luas, dan untuk memperluas fungsi mereka untuk melakukannya, semakin meningkat." "Kebutuhan" (nyata atau persepsi) inilah yang membenarkan dan mengesahkan aktivitas organisasi. Dari perspektif ini, organisasi internasional dibenarkan karena mengejar kepentingan publik global. Mereka adalah "kolektif publik" ("*collectivités publiques*"). Meskipun paradigma fungsionalis juga memandang fungsi-fungsi sebagai batasan aktivitas organisasi, tampaknya adil untuk mengatakan bahwa peran hukum yang memungkinkan berdiri di latar depan. Dalam karya mani oleh Michael Virally, ini ditekankan oleh gagasan bahwa organisasi internasional tidak hanya "diaktifkan", tetapi juga "diwajibkan" untuk menjalankan fungsinya.⁵

Pemberdayaan organisasi melalui fungsionalisme hukum juga dicari dengan menyoroti "teknis" dan dengan demikian seolah-olah bersifat "tidak politis" dari aktivitas organisasi. Kerja sama yang murni "fungsional" telah dilihat sebagai strategi alternatif dari jalur politisasi yang sering diasosiasikan dengan pemerintahan dunia (yang tidak diinginkan). Penekanan pada fungsi-fungsi melindungi organisasi dari celaan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan

dengan demikian memperkuatnya. Unsur pemberdayaan lain dari teori ini adalah gagasan limpahan, keyakinan bahwa kerja sama fungsional dan integrasi pada akhirnya akan memajukan dan menjamin perdamaian. Inis Claude secara klasik menyatakan bahwa “misi fungsionalisme adalah membuat perdamaian menjadi mungkin dengan mengorganisir lapisan-lapisan tertentu dari kehidupan sosial manusia sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, meruntuhkan kepalsuan dari pengaturan zonasi yang terkait dengan prinsip kedaulatan.” Akhirnya, penalaran fungsionalis terus mengilhami hukum tentang kekebalan organisasi dimana organisasi dilindungi dari tuntutan hukum domestik. Misalnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) mendukung kekebalan yurisdiksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kasus Srebrenica dengan argumen bahwa sejak operasi yang ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah fundamental. Untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengamankan perdamaian dan keamanan internasional, Konvensi tidak dapat ditafsirkan dengan cara yang akan membuat tindakan dan kelalaian Dewan Keamanan tunduk pada yurisdiksi domestik tanpa persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Membawa operasi semacam itu ke dalam ruang lingkup yurisdiksi domestik berarti mengizinkan masing-masing Negara⁶, melalui pengadilan mereka, untuk mencampuri pemenuhan misi utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang ini, termasuk dengan pelaksanaan operasinya yang efektif.⁷

Peran yang memungkinkan dari hukum kekebalan internasional muncul dengan jelas dalam penalaran ini. Konstitusionalisme 1.0. telah berpihak pada fungsionalisme dalam hal ini. Selain “membentuk” organisasi, penalaran konstitusionalis telah digunakan untuk menjaga agar anggota organisasi tetap terkendali. Ini paling terlihat untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Appellate Body pernah menekankan karakter “kontraktual” (berlawanan dengan karakter “konstitusional”) dari Perjanjian WTO, keilmuan WTO terlibat dengan konstitusionalisme. Pertama, yudisial mekanisme penyelesaian sengketa dan penggunaan teknik perimbangan “konstitusional” dianggap sebagai penanda konstitusionalisasi WTO.⁸ Kedua, fungsi WTO sebagai penghambat tindakan proteksionis yang diadopsi oleh anggota yang parlemen dan eksekutifnya dilobi secara berlebihan oleh kelompok masyarakat pencari rente disorot. Pengakuan terhadap kedua ciri tersebut cenderung melegitimasi dan memperkuat WTO sebagai organisasi vis-à-vis anggotanya.⁹

METODE PENELITIAN

Metode adalah kegiatan ilmiah yang terkait dengan pendekatan (sistematis) untuk meneliti suatu topik atau tujuan penelitian guna mencari solusi dengan landasan dan nilai ilmiah. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang metodis, sistematis, dan koheren yang meliputi analisis dan konstruksi. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah pengumpulan data untuk tujuan mendeskripsikan, mendemonstrasikan, mengembangkan, dan menemukan informasi, teori, serta memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah tentang keberadaan manusia (Wijayanti, 2022:33). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan refleksi tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan metode analitis. Penelitian hukum juga melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap faktor-faktor hukum tersebut, untuk kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala yang dimaksud (Ali, 2021).

Jenis teks yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum adalah metode mempertimbangkan peraturan hukum dari perspektif internal, objek penelitiannya adalah peraturan hukum. Penelitian hukum adalah proses pencarian aturan hukum atau doktrin hukum untuk memecahkan masalah hukum. Penelitian hukum (legal research) biasanya hanya desk research, yaitu menggunakan sumber

hukum berupa dokumen hukum, putusan/keputusan. Nama lain penelitian hukum adalah penelitian hukum teoretis, disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumenter. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka (Muhaimin, 2020:47). Jenis penelitian ini berfokus untuk mempelajari dan menganalisis keberadaan norma-norma yang berkaitan dengan konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Efektivitas dan Perdebatan Reformasi

Dalam lanskap hukum pasca-1989, dirasakan kebutuhan untuk mengadaptasi organisasi internasional ke lingkungan politik, militer, ekonomi, dan hukum yang baru, dan untuk menanggapi tuntutan baru akan keefektifan dan legitimasinya. Defisit efektivitas tidak hanya berasal dari pemborosan atau salah urus, tetapi juga dari rancangan hukum. Contoh paling terkenal adalah blokade Dewan Keamanan PBB (DK PBB) melalui penggunaan (dan penyalahgunaan) hak veto oleh salah satu dari lima anggota tetapnya, sehingga menghalangi Dewan untuk melaksanakan “tanggung jawab utamanya untuk memelihara perdamaian internasional. dan keamanan” (Pasal 24 Piagam PBB). Fenomena baru dan mengkhawatirkan lainnya adalah pengabaian seluruh organisasi oleh instrumen lain.¹⁰

Misalnya, WTO saat ini diambil alih oleh ratusan perjanjian perdagangan bilateral dan regional. Hal ini tidak hanya berpotensi menjadi sumber ketidakefektifan WTO tetapi juga menimbulkan hilangnya legitimasi yang berada dalam multilateralisme. Laporan substantif mengusulkan reformasi PBB (terutama DK PBB dan tanggapannya terhadap ancaman baru dan pemeliharaan perdamaian) dari WTO, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE). Laporan ini telah menimbulkan hasil praktis yang relatif sedikit. Alasan utama stagnasi adalah kesulitan dalam mengubah secara formal dokumen pendirian organisasi yang membutuhkan kebulatan suara. Misalnya, lembaga Bretton Woods telah dihadapkan pada kritik atas perwakilan yang tidak memadai dari belahan dunia selatan, terutama negara-negara BRICS (yaitu, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), dan kegagalan mereka untuk menanggapi krisis keuangan sejak 2007 Kuota Dana Moneter Internasional (IMF) yang krusial dan reformasi tata kelola (meramalkan redistribusi hak suara untuk mendukung ekonomi yang meningkat dan transformasi dewan eksekutif menjadi dewan yang dipilih semua orang) pada tahun 2015 disetujui oleh Amerika Serikat, yang telah suara pemblokiran. Reformasi terkait adalah keputusan IMF tahun 2015 untuk memasukkan renminbi ke dalam keranjang mata uang yang membentuk Hak Penarikan Khusus. Masih harus dilihat apakah China dan negara berkembang lainnya akan puas dengan langkah-langkah ini, atau akan memilih untuk mengejar minat mereka melalui lembaga keuangan baru.¹¹

Demikian pula, inisiatif untuk memperbaiki metode kerja PBB oleh sekelompok negara kecil diblokir dengan argumen bahwa hal ini akan berimplikasi pada amandemen Piagam. Sejak 2013, sebuah kelompok yang terdiri dari dua puluh satu negara bagian, “kelompok Akuntabilitas, Koherensi, dan Transparansi,” berupaya mengejar tujuan yang sama tanpa amandemen formal.¹²

Dalam praktiknya, evolusi dan adaptasi organisasi telah terjadi melalui interpretasi dinamis dari dokumen pendirian, melalui praktik kelembagaan (negara anggota dan/atau organ organisasi itu sendiri), dan melalui hukum sekunder seperti aturan prosedur. Oleh karena itu, satu-satunya reformasi yang diwujudkan dalam PBB, yaitu pembubaran Komisi Hak Asasi Manusia, pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2006, dan pembentukan

Pengadilan Banding PBB untuk perselisihan ketenagakerjaan adalah hal-hal yang dapat diwujudkan tanpa amandemen resmi dari Piagam PBB. Contoh menonjol dari evolusi informal suatu organisasi adalah Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Sejak setidaknya tahun 1999, organisasi tersebut telah secara teratur mengadopsi “konsep strategis” baru yang terkadang dikritik sebagai amandemen perjanjian terselubung yang mengabaikan prosedur domestik (terutama parlementer) untuk menyetujui amandemen formal. Dalam istilah hukum, perubahan tersebut dapat dikualifikasikan baik sebagai amandemen informal, sebagai pelapisan hukum adat, atau sebagai persetujuan negara-negara anggota. Tapi mereka juga bisa saja melanggar dokumen pendirian dan dengan demikian melanggar hukum. Garis tipis antara evolusi yang sah dan misi merayap yang melanggar hukum mungkin tidak mudah untuk ditarik.¹³

Manajemen Publik Baru, Kemitraan Publik–Swasta, dan Privatisasi

Organisasi internasional selanjutnya berusaha untuk meningkatkan efektivitas internal dan eksternal melalui manajemen publik baru, kemitraan publik-swasta, dan privatisasi langsung. Laporan rutin Sekjen PBB banyak memberikan contoh kemitraan antara pelaku usaha dengan sub-organisasi atau program PBB. Area kebijakan penting untuk kemitraan publik-swasta adalah

“hibrida” adalah World Anti-Doping Agency dan Global Water Partnership.¹⁴ Privatisasi dalam arti yang lebih luas adalah jalan menuju bentuk-bentuk hukum privat. Misalnya, Bank for International Settlements adalah perusahaan saham di bawah hukum Swiss; anggotanya bukan negara bagian tetapi bank sentral. Meskipun demikian, organisasi ini telah memenuhi syarat sebagai organisasi internasional.¹⁵

Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa didirikan di Luksemburg sebagai perseroan terbatas publik (“société anonyme”) berdasarkan hukum Luksemburg. Privatisasi dalam arti sebenarnya sejauh ini hanya terjadi dengan organisasi telekomunikasi satelit: Organisasi antar pemerintah sebelumnya INTELSAT, EUTELSAT, dan INMARSAT dibubarkan sekitar pergantian abad ke-20, dan aktivitas mereka sejak saat itu dijalankan oleh perusahaan bisnis swasta. Integrasi sektor swasta (komersial) ke dalam pembuatan kebijakan oleh organisasi internasional, terutama PBB, dan privatisasi mekanisme PBB” telah menjadi “revolusi diam-diam yang sebagian besar tidak terdeteksi radar keilmuan hukum”. Harga dari lebih banyak fleksibilitas dan lebih banyak orientasi keefektifan dari format-format baru mungkin akan merugikan dalam hal akuntabilitas: prinsip legalitas berisiko dirusak, dan atribusi risiko kompetensi dan tanggung jawab mungkin menjadi kabur. Sekarang telah disadari bahwa tujuan yang bertentangan dari tindakan yang lebih efektif dan orientasi dampak harus diimbangi dengan mengamankan tingkat akuntabilitas yang memadai.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam lanskap hukum pasca-1989, dirasakan kebutuhan untuk mengadaptasi organisasi internasional ke lingkungan politik, militer, ekonomi, dan hukum yang baru, dan untuk menanggapi tuntutan baru akan keefektifan dan legitimasinya. Hal ini tidak hanya berpotensi menjadi sumber ketidakefektifan WTO tetapi juga menimbulkan hilangnya legitimasi yang berada dalam multilateralisme. Laporan ini telah menimbulkan hasil praktis yang relatif sedikit. Alasan utama stagnasi adalah kesulitan dalam mengubah secara formal dokumen pendirian organisasi yang membutuhkan kebulatan suara.

Misalnya, lembaga Bretton Woods telah dihadapkan pada kritik atas perwakilan yang tidak memadai dari belahan dunia selatan, terutama negara-negara BRICS, dan kegagalan

mereka untuk menanggapi krisis keuangan sejak 2007 Kuota Dana Moneter Internasional yang krusial dan reformasi tata kelola pada tahun 2015 disetujui oleh Amerika Serikat, yang telah suara pemblokiran. Reformasi terkait adalah keputusan IMF tahun 2015 untuk memasukkan renminbi ke dalam keranjang mata uang yang membentuk Hak Penarikan Khusus. Sejak 2013, sebuah kelompok yang terdiri dari dua puluh satu negara bagian, "kelompok Akuntabilitas, Koherensi, dan Transparansi," berupaya mengejar tujuan yang sama tanpa amandemen formal. Oleh karena itu, satu-satunya reformasi yang diwujudkan dalam PBB, yaitu pembubaran Komisi Hak Asasi Manusia, pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2006, dan pembentukan Pengadilan Banding PBB untuk perselisihan ketenagakerjaan adalah hal-hal yang dapat diwujudkan tanpa amandemen resmi dari Piagam PBB.

Sejak setidaknya tahun 1999, organisasi tersebut telah secara teratur mengadopsi "konsep strategis" baru yang terkadang dikritik sebagai amandemen perjanjian terselubung menyetujui amandemen formal. Garis tipis antara evolusi yang sah dan misi merayap yang melanggar hukum mungkin tidak mudah untuk ditarik.

Organisasi internasional selanjutnya berusaha untuk meningkatkan efektivitas internal dan eksternal melalui manajemen publik baru, kemitraan publik-swasta, dan privatisasi langsung. Laporan rutin Sekjen PBB banyak memberikan contoh kemitraan antara pelaku usaha dengan sub-organisasi atau program PBB. Area kebijakan penting untuk kemitraan publik-swasta adalah manajemen pengungsi dan kesehatan masyarakat Privatisasi dalam arti yang lebih luas adalah jalan menuju bentuk-bentuk hukum privat. Meskipun demikian, organisasi ini telah memenuhi syarat sebagai organisasi internasional. "Integrasi sektor swasta dalam pembuatan kebijakan oleh organisasi internasional, terutama PBB, dan privatisasi mekanisme PBB" telah menjadi "revolusi diam-diam yang sebagian besar tidak terdeteksi radar keilmuan hukum". Sekarang telah disadari bahwa tujuan yang bertentangan dari tindakan yang lebih efektif dan orientasi dampak harus diimbangi dengan mengamankan tingkat akuntabilitas yang memadai.

Saran

Kerjasama internasional merupakan suatu bentuk hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia untuk kepentingan bangsa-bangsa di dunia. Kerja sama internasional yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, budaya, dan ekonomi berpedoman pada kebijakan luar negeri masing-masing. Dari artikel ini, penulis dapat memberikan saran, terutama dalam bentuk artikel ini yang dapat memberikan wawasan tentang apa yang ada di artikel ini dan berharap pembaca sekali lagi dapat memberikan wawasan tentang hal-hal yang tercantum dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- databases.icrc.org/customary_ahl/eng/docs/v1_rul_rule114 Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Deborah Z. Cass, "Konstitusionalisasi Hukum Perdagangan Internasional: Generasi Norma Yudisial sebagai Mesin Konstitusionalisasi," *Jurnal Eropa Hukum Internasional* 13 (2001): 39-77
- Henry Schermers, "Kelahiran dan Perkembangan Hukum Kelembagaan Internasional," *Tinjauan Hukum Organisasi Internasional* 1 (2004): 5-8, 6.
- ICJ, *Legalitas Pendapat Penasehat*, Laporan ICJ 1996, 66, para. 19.
- Komisaris Tinggi untuk Pengungsi, "Partenariat: HRC" (2004).

- Ingolf Pernice, “Konstitusionalisme Bertingkat dan Perjanjian Amsterdam: Eropa Pembuatan Konstitusi Ditinjau Kembali?,” 36 (1999): 703–50;
- Inis Lothair Claude, *Pedang Menjadi Mata Bajak: Masalah dan Kemajuan Organisasi Internasional* (New York: Random House, 1956), 378.
- Jeffrey Dunoff, “Kesombongan Konstitusional: ‘Konstitusi’ WTO dan Disiplin Hukum Internasional,” *Jurnal Hukum Internasional Eropa* 17 (2006): 647–75.
- Jeffrey Dunoff, “Kesombongan Konstitusional: ‘Konstitusi’ WTO pada Disiplin Hukum Internasional,” *Jurnal Hukum Internasional Eropa* 17 (2006): 647–75.
- Laurance R. Geri, “Publik Baru Manajemen dan Reformasi Organisasi Internasional,” *Tinjauan Administrasi Internasional Ilmu* 67 (2001): 445–60.
- Memerlukan Konsepsi Bersama tentang Negara Hukum dan Keadilan,” *Jurnal Hukum Ekonomi Internasional* 10 (2007): 529–51.
- Niels Blokker, “Membandingkan Apel dan Jeruk? Menemukan Kembali Roda?” *Tinjauan Hukum Organisasi Internasional* 5 (2008): 202.
- Peter Sutherland et al., *masa depan WHO* (Jenewa: Organisasi Perdagangan Dunia, 2004).
- Ernst-Ulrich Petersmann, “Tata Kelola Peradilan Bertingkat Perdagangan Internasional
- Pierre Klein, “Pembaharuan : Hukum Organisasi Internasional,” *hukum organisasi internasional Review* 5 (2008): 221
- Régis Bismuth, “organisasi internasional,” (2013), 192–8.
- Traktat 29 Oktober 2004, OJ 2004 C 310/1. Itu ditolak oleh penduduk Prancis dan Belanda dan tidak pernah berlaku
- Wijayanti, L. A. (2022). 4.3 Tujuan metode Penelitian. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 36. Studi Hukum Adat ICRC, Peraturan 114. Tersedia di: <https://ihl->